

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan jawaban atas permasalahan pokok penelitian sebagai berikut :

1. Rehabilitasi merupakan salah satu hak korban tindak pidana terorisme.

Kebijakan Rehabilitasi terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagai peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut maka yang bertanggungjawab dalam merehabilitasi korban tindak pidana terorisme adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai pihak yang diamanatkan oleh Undang-Undang dengan bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Kebijakan terhadap rehabilitasi terhadap korban tindak pidana terorisme yaitu pemberian rehabilitasi medis, psikologi dan rehabilitasi psikososial. Kebijakan Rehabilitasi psikososial masih belum terlaksana disebabkan sulitnya mendapatkan informasi berkaitan dengan investigasi terhadap korban dan instansi yang akan memfasilitasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi tersebut sedangkan untuk rehabilitasi medis dan psikologi dilaksanakan dengan kerja sama terhadap lembaga lembaga terkait seperti

Rumah sakit serta lembaga-lembaga sosial dan pusat kesehatan yang berkaitan.

2. Kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana terorisme yakni Kurangnya pengetahuan korban tindak pidana terorisme dalam mendapatkan hak-haknya, korban tindak pidana terorisme dan masyarakat pada umumnya belum mengetahui keberadaan LPSK sebagai lembaga yang dimanakan Undang-Undang untuk memberikan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme, adanya ketentuan-ketentuan normatif menghambat pemberian rehabilitasi secara langsung terhadap korban tindak pidana terorisme, dan masih banyak lembaga-lembaga pemerintahan yang belum ada kerja dengan pihak LSPK dalam hal memberikan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana terorisme.

B. Saran

1. Untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban disarankan agar dapat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat lebih mengenal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sehingga masyarakat dapat mengetahui hak-haknya dihadapan hukum sebagai pihak korban tindak pidana.
2. Untuk Pemerintah disarankan agar lebih memperhatikan hak-hak korban tindak pidana terorisme dengan mengadakan kerjasama dalam hal pemberian rehabilitasi terhadap korban tindak pidana terorisme sebagai salah satu hak yang harus diperoleh korban sesuai dengan ketentuan-

dalam peraturan perundang-undangan dan memperkuat posisi korban dengan dilakukanya revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang menghambat pemberian rehabilitasi terhadap korban tindak pidana terorisme.

3. Untuk pemerintah agar mempermudah persyaratan dalam pengajuan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana terorisme melalui peraturan perundang-undangan.
4. Untuk Korban dan Masyarakat disarankan agar kiranya berani menuntut hak-haknya sebagai korban tindak pidana terorisme.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Agung, Wahyono dan Siti Rahayu, 1953, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Sinar Graphika, Yogyakarta.
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Abdul Wahid, 2004, *Kejahatan Terorisme*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Bambang Pranowo, 2011, *Orang Jawa Jadi Teroris*, Pustaka Alfabet, Jakarta.
- G.Widiartana, 2014, *Victimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1982, *Ganti rugi dan Rehabilitasi, Ghalia Indonesia Jakarta Timur*, Jakarta.
- M.Hanafi Asmawie, 1992, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut Kuhap*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Muladi, 2005, *Ham dalam Prespektif sistem peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2007, *Perlindungan HAK Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Sudikno Martokusumo, 1999, *Mengenal hukum*(suatu pengantar), Liberty, Yogyakarta.
- Sukawarsini Djelantik, 2010, *Terorisme tinjauan Psiko-politis, peran media, kemiskinan, dan keamanan nasional*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *lmu Hukum*, PT .Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28 G

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 jo PERPU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Gedung Perintis Kemerdekaan Lt. 4. Jl. Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat 10320
Telp: 021 - 31907021, Fax: 021 - 31927881, Email: lpsk_ri@lpsk.go.id
Situs: www.lpsk.go.id

SURAT KETERANGAN NOMOR : KET-071/UDH/LPSK/VII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indryasari, S.IP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Onesius Gaho
NIM : 130511402
Pekerjaan : Mahasiswa S1 FH Universitas Atmajaya Yogyakarta

Telah melakukan penelitian dan wawancara sebagai bagian dari riset skripsi yang bersangkutan. Adapun penelitian tersebut telah dilaksanakan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada bulan Juli 2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Juli 2016

**Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**


Indryasari, S.IP